

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup adalah karunia yang Allah berikan kepada manusia. Setiap orang memiliki hak untuk menjalani hidupnya dan memenuhi kebutuhannya di dunia ini. Namun, setiap orang juga memiliki takdir dan ajal yang sudah ditentukan sejak awal dan tidak bisa diubah oleh siapa pun, kecuali Allah. Namun, di era modern ini, banyak orang merasa dilema dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbagai masalah yang muncul akibat globalisasi membuat seseorang merasa sulit untuk menjalani hidupnya. Akibatnya, beberapa orang memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri sebagai solusi terakhir ketika mereka merasa tidak mampu lagi menanggung beban dan masalah dalam hidup mereka.

Di Era Modern ini, kasus bunuh diri sering menjadi sorotan di media massa dan terjadi di berbagai daerah. Ada banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Sebagian besar orang yang memilih untuk bunuh diri biasanya dipicu oleh depresi masalah cinta, keluarga, ekonomi, dan bahkan agama. Diperkirakan, orang-orang yang melakukan tindakan ini melihat bunuh diri sebagai solusi terbaik untuk melepaskan diri dari semua beban hidup yang selama ini menimpanya. Salah satunya kasus bunuh diri yang terjadi pada mahasiswi dengan inisial (NJ) mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mal Paragon Semarang. Diduga, tindakan tersebut dilakukan karena (NJ) merasa terlalu menanggung beban hidup yang berat dan merasa mengecewakan orang tuanya. Kasus tersebut sontak menuai beragam komentar netizen dan masyarakat dikarenakan orang tuanya menuntut terlalu berat terhadap anaknya.¹

Beralih pada kasus yang terjadi di Bali, seorang tukang ukir melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri di pepohonan dekat sungai diduga karena menghadapi masalah ekonomi atau utang piutang. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa di rumahnya sendiri. Polisi yang melakukan investigasi di tempat kejadian menemukan sebuah catatan yang menunjukkan bahwa dia mungkin sedang berjuang dengan masalah finansial. Catatan tersebut menjadi

¹ Afzal Nur Iman, "Mahasiswi Tewas Terjatuh Di Mal Paragon Semarang, Pengunjung Sempat Histeris," Detik.com, 2023, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6975728/mahasiswi-tewas-terjatuh-di-mal-paragon-semarang-pengunjung-semapat-histeris>.

petunjuk kuat bahwa tekanan ekonomi mungkin menjadi pemicu tindakan tragis tersebut.² Kedua kasus bunuh diri yang terjadi di berbagai daerah menyoroiti kompleksitas masalah ini di era modern. Meskipun memiliki pemicu yang berbeda seperti tekanan ekonomi dalam kasus tukang ukir di Bali dan beban hidup yang dirasakan berat dalam kasus mahasiswi di Semarang, keduanya menunjukkan bahwa fenomena bunuh diri bukanlah isu yang terbatas pada satu faktor saja. Kasus-kasus bunuh diri ini menunjukkan betapa tekanan sosial, ekonomi, dan psikologis bisa memicu tindakan tragis. Ini menyoroiti pentingnya dukungan sosial, layanan kesehatan mental, dan penanganan masalah sosial untuk pencegahan terjadinya bunuh diri.

Bunuh diri/mengambil nyawa sendiri adalah tindakan yang disengaja untuk mengakhiri hidup seseorang. Biasanya, tindakan ini muncul dari perasaan putus asa, yang seringkali berhubungan dengan kondisi kesehatan mental seperti depresi, stres karena masalah finansial, gangguan bipolar, adiksi alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, dan masalah hubungan dengan orang lain.³ Di Indonesia sendiri angka bunuh diri dari tahun 2021 - 2023 mengalami peningkatan yang cukup memprihatikan, tercatat pada tahun 2021 sebanyak 613 kasus, dilanjut tahun 2022 sebanyak 826 kasus,⁴ dan pada tahun 2023 sebanyak 971.⁵ Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kasus bunuh diri tertinggi, mencapai 356 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dengan 184 kasus dan Bali dengan 94 kasus. Jawa Barat dan D.I Yogyakarta juga mencatat angka yang cukup tinggi, dengan masing-masing 60 dan 48 kasus. Di luar pulau Jawa, Sumatra Utara mencatat 41 kasus, menjadikannya provinsi dengan angka tertinggi di Sumatra. Lampung dan Sumatra Barat juga mencatat angka yang

² Chairul Amri Simabur, "Diduga Punya Masalah Ekonomi, Seorang Tukang Ukir Bunuh Diri," Detik.com, 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6081936/diduga-punya-masalah-ekonomi-seorang-tukang-ukir-bunuh-diri>.

³ Emile Durkheim, *Suicide: A Study in Sociology* (London: Routledge, 2005). 20.

⁴ Satria Ardhi, "Kementerian Kesehatan Ungkap Kasus Bunuh Diri Meningkat Hingga 826 Kasus," Universitas Gajdah Mada, 2023, <https://ugm.ac.id/id/berita/kementerian-kesehatan-ungkap-kasus-bunuh-diri-meningkat-hingga-826-kasus/>.


⁵ Polri, "Kasus Penemuan Mayat Dan Bunuh Diri Meningkat Di 2023," Pusiknas, 2023, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_penemuan_mayat_dan_bunuh_diri_meningkat_di_2023.

mengkhawatirkan, dengan 27 dan 26 kasus masing-masing. Sementara itu, Bengkulu dan Sulawesi Utara melaporkan 22 dan 18 kasus.⁶

Gambar 1.1. Angka Bunuh Diri di Indonesia dan Daerah



(Sumber: Kemenkes dan Pusiknas Polri)



(Sumber: Databoks)

Fenomena meningkatnya kasus bunuh diri yang mengkhawatirkan di Indonesia menjadi suatu perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Dalam perspektif agama, khususnya al-

⁶ Nabilah Muhammad, “Ada 971 Kasus Bunuh Diri Sampai Oktober 2023, Terbanyak Di Jawa Tengah,” Databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/18/ada-971-kasus-bunuh-diri-sampai-oktober-2023-terbanyak-di-jawa-tengah>.

Qur'an, terdapat ajaran-ajaran yang menggarisbawahi pentingnya menjaga kehidupan, baik kehidupan individu maupun kehidupan orang lain. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi kehidupan, sebagaimana yang tercantum dalam Surat al-Ma'idah [5] 32:

﴿... مِنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...﴾ (المائدة/٥: ٣٢)^٧

Artinya: “.....Siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia” (Al-Ma'idah [5]: 32).⁷

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan, serta melarang tindakan merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Sudah menjadi kewajiban sebagai seorang umat Islam untuk senantiasa menjaga dan memelihara nyawa dengan sebaik-baiknya. Jika seorang muslim merusak diri atau membunuh dirinya sendiri, maka itu melanggar apa yang sudah ditetapkan Allah dalam QS. Al-Nisâ' [4]: 29:

﴿... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (النساء/٤: -٢٩)^٨

Artinya: “Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' [4]: 29).⁸

Ayat ini melarang dengan jelas bahwasannya membunuh diri sendiri dilarang. Maka dari itu sebagai masyarakat yang taat pada kebijakan dan hukum serta sebagai pemeluk agama Islam yang taat

⁷ Kemenag, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). QS. [5] 32.

⁸ Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. QS. [4]: 29.

terhadap perintah dan larangan yang telah ditetapkan maka sudah seharusnya menghindari membunuh diri sendiri.

Al-Qur'an menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, dengan ajaran bahwa melindungi satu kehidupan sama dengan melindungi semua kehidupan manusia. Sebaliknya, mengambil satu nyawa tanpa alasan yang sah dianggap sebagai tindakan yang merusak semua kehidupan manusia (QS. Al-Ma'idah [5]: 32). Dalam Islam, nilai kehidupan manusia sangat dihargai dan dihormati.⁹ Oleh karena itu, ajaran Islam melarang tindakan merusak diri sendiri, termasuk bunuh diri, dan juga membunuh orang lain. Namun, kita sering mendengar berita tentang kasus bunuh diri, baik di dalam maupun luar negeri, yang dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan bahan peledak, melompat dari bangunan tinggi, atau dengan alat lainnya. Al-Qur'an juga berbicara tentang konsep kehidupan dan kematian, dengan penegasan bahwa Allah swt. adalah satu-satunya yang memberikan hidup dan menetapkan kematian (QS. Al-Nahl [16]: 70).

Dalam konteks yang lebih luas, ajaran ini menggambarkan betapa pentingnya menghargai kehidupan dan kemanusiaan dalam Islam. Setiap individu, tanpa memandang keyakinan mereka, memiliki hak untuk hidup dan dihargai.¹⁰ Mengambil nyawa seseorang bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan dalam hukum Islam, dan setiap tindakan yang merusak diri sendiri atau membunuh orang lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Perilaku semacam ini bertentangan dengan ajaran al-Qur'an yang mengajarkan bahwa manusia harus menjaga nyawa dan tidak boleh membunuh diri sendiri atau orang lain tanpa alasan yang jelas. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi semua manusia dan harus dijadikan pegangan hidup serta rujukan dalam setiap masalah yang dihadapi. Dalam merespon fenomena bunuh diri diperlukan penelitian yang mendalam dengan melihat penyebab terjadinya bunuh diri, sehingga al-Qur'an dapat merespon dan memberikan solusi yang tepat untuk fenomena bunuh diri.¹¹ Dan tafsir *maqashidi* menjadi metode yang digunakan peneliti untuk memberikan respon dan solusinya terhadap fenomena bunuh diri yang terjadi di Indonesia.

Tafsir *maqashidi* sendiri adalah pendekatan baru dalam kajian tafsir al-Qur'an yang menekankan cara pandang *maqashid* al-Qur'an

⁹ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1996). 40.

¹⁰ Made Saihu, *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia (Potret Pendidikan Pluralisme Agama Di Jembrana-Bali)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019). 35.

¹¹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (UIN Sunan Kalijaga, 2019). 7.

dan *maqashid al-Syari'ah*. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada makna literal teks yang terucapkan (*eksplisit*), tetapi juga mencoba menyelidiki maksud di balik teks yang tidak terucapkan (*implisit*) untuk menjelaskan apa sebenarnya *maqashid* itu (tujuan, makna, ideal moral) dalam setiap perintah dan larangan Allah dalam al-Quran. Tafsir *maqashidi* dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, seorang dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun istilah *maqashid* sudah tidak asing di era modern ini, Abdul Mustaqim berupaya mengembangkan lebih jauh teori *maqashid* dalam wacana kajian tafsir, oleh karena itu ia menggunakan istilah tafsir *maqashidi*.¹²

Metode ini mempertimbangkan konteks ayat (masa lalu dan sekarang), menggali nilai-nilai fundamental ayat tersebut, serta merealisasikan kemaslahatan yang dibingkai dalam *ushul al-khamsah* yang ditambah dua point lagi, yaitu *hifz al-daulah* dan *hifz al-biah*.¹³ Item *maqashid* tersebut belum ada dalam penafsiran sebelumnya. Al-Qur'an akan selalu mempunyai daya tawar yang relevan dalam mengikuti perkembangan zaman serta akan tetap menjadi pedoman umat manusia. Berdasarkan permasalahan di atas penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai solusi al-Qur'an terhadap bunuh diri yang tercantum dalam judul skripsi "**SOLUSI AL-QUR'AN TERHADAP FENOMENA BUNUH DIRI PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI**".

B. Fokus Penelitian

Mengacu pada konteks masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada interpretasi para ahli tafsir terhadap ayat-ayat yang jelas dan mengisyaratkan larangan bunuh diri melalui pendekatan tafsir *maqashidi* dalam konteks bunuh diri di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat terkait bunuh diri dalam al-Qur'an menurut ulama tafsir?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat terkait bunuh diri dalam al-Qur'an dengan pendekatan tafsir *maqashidi* serta relevansinya pada fenomena bunuh diri di Indonesia?

¹² Abdul Mustaqim. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderas*. 8.

¹³ Abdul Mustaqim. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderas*. 25.

3. Bagaimana solusi al-Qur'an terhadap fenomena bunuh diri di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat terkait bunuh diri dalam al-Qur'an menurut para ulama tafsir.
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat terkait bunuh diri dalam al-Qur'an dengan pendekatan tafsir maqashidi serta relevansinya pada fenomena bunuh diri di Indonesia.
3. Untuk mengetahui solusi al-Qur'an terhadap fenomena bunuh diri di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan Islam yang ada, khususnya bagi para peneliti dan cendekiawan yang berfokus pada studi al-Qur'an dan tafsir. Studi ini ditujukan untuk menjelaskan bagaimana Mufasssir merespon fenomena bunuh diri dari perspektif tafsir *maqashidi*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mereka yang terlibat dalam kasus bunuh diri atau bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang fenomena bunuh diri.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menciptakan karya tulis ilmiah yang sistematis dan terstruktur, seperti skripsi, penulis perlu menggunakan sistematika penulisan. Dengan membagi skripsi menjadi lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa pasal, penulis dapat memastikan alur dan struktur penulisan yang jelas dan terorganisir. Berikut adalah sistematika penulisan yang akan digunakan:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah yang menggambarkan secara global dari keseluruhan isi penelitian, dari mulai judul, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Meliputi: landasan teori yang mencakup Gambaran umum bunuh diri, faktor-faktor penyebab bunuh diri, potret bunuh diri di Indonesia dan gambaran umum

mengenai tafsir *maqashidi*. Penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang mencakup Jenis dan Pendekatan, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berfokus pada bagaimana para ahli tafsir al-Qur'an menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan fenomena bunuh diri. Ini mencakup analisis mendalam tentang pandangan dan interpretasi mereka terhadap isu ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan bagaimana pendekatan tafsir *maqashidi* dapat diterapkan dalam memahami dan memberikan solusi terhadap fenomena bunuh diri. Penekanan diberikan pada bagaimana pendekatan ini dapat memberikan perspektif baru dan lebih mendalam dalam memahami fenomena bunuh diri.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman dari hasil penelitian, rekomendasi, dan penutup. Kesimpulan yang ada di akhir bab ini merupakan solusi atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sedangkan saran adalah ide-ide alternatif yang berdasarkan pada temuan penelitian dengan tujuan tertentu.